



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN**

Indra Adi Prabowo*, Indarja, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : indraadip94@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekalongan”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, hambatan dan cara mengatasinya Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan tindakan non yustisial. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekalongan merupakan tindakan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat teradap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah menyebabkan pelanggaran masih terjadi dan terjadinya ketegangan saat melakukan kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima yang berujung pada bentrokan fisik. Cara mengatasinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan serta kegiatan penertiban dilakukan melalui beberapa tahap, sosialisasi, peringatan, penindakan dan pembinaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum hendaknya jangan sampai menghambat masyarakat kecil yang mencari penghasilan sebagai pedagang Pasar Tiban, Pedagang Kaki Lima maupun Tukang Becak. Agar dihindari cara – cara kekerasan dalam melakukan penertiban guna menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum agar masyarakat mengetahui dan melaksanakannya.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum

Abstract

Research on "Duties and Functions of Civil Service Police Unit According to the Regional Regulation No. 5 Year 2013 About the Public Order in Pekalongan", aims to determine the duties and functions of Civil Service Police Unit Pekalongan according to Regional Regulation Pekalongan No. 5 of 2013 on Order Generally, barriers and how to overcome them The method used juridical empirical.

The duties and functions of Civil Service Police Unit Pekalongan in Pekalongan City Regional Regulation No. 5 of 2013 on Public Order is a non-judicial action. The controlling is done by municipal police Pekalongan is a preventive measure aimed at raising public awareness teradap Pekalongan City Regional Regulation No. 5 of 2013 on Public Order. Barriers faced by Civil Service Police Unit Pekalongan in the execution of its duties and functions in accordance with Regulation of City of Pekalongan No. 5 of 2013 on Public Order is low public awareness in keeping the Regional Regulation cause the violation still exists, and there were tensions when

conducting operation to curb street vendors led to physical clashes. How to cope with the increasing awareness in complying with the Local Regulation through socialization and counseling as well as curbing the activities carried out in several stages, socialization, warning, action and coaching.

The duties and functions of Civil Service Police Unit Pekalongan in Pekalongan City Regional Regulation No. 5 of 2013 on Public Order shall not prohibit small communities looking for income as Tiban market traders, street vendors and Plumbers Pedicab. In order to avoid a way - a way to curb the violence in order to enforce Pekalongan City Regional Regulation No. 5 of 2013 on Public Order. It needs a socialization of Pekalongan City Regional Regulation No. 5 of 2013 on Public Order so that people know and implement them.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Public Order*

I. PENDAHULUAN

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satpol PP tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat

menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satpol PP, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satpol PP, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Satpol PP sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satpol PP.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan, namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1)

¹ www.akademik.unsri.ac.id, *Peran Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum*, Surabaya : 2009, 23 September 2015.

huruf c yang menyebutkan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satpol PP didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Berkaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Satpol PP tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preventif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Melaksanakan kewenangannya guna menegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak mudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial, oleh karenanya, aparat

Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Menghadapi situasi seperti ini, Pol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Satpol PP Kota Pekalongan dituntut untuk dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai ketertiban masyarakat di Kota Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Kota Pekalongan yang sarat dengan berbagai masalah sosial yang mewarnai kehidupan masyarakatnya memerlukan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota Pekalongan kadang menemui berbagai permasalahan baik yang datang dari dalam organisasi seperti minimnya personil maupun dari luar organisasi seperti kondisi masyarakat

Kota Pekalongan dengan berbagai karakternya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang peran Satpol PP dengan mengambil studi di Kota Pekalongan. Adapun judul skripsi yang penulis maksud yaitu : **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN.**

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan untuk mencari data primer yang berkaitan dengan kebijakan Tata Negara dalam wujudnya sebagai Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Penelitian hendak meneliti bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pada Lampiran angka Romawi IV huruf A yang mengatur tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Satpol PP melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, seperti adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi tertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menjalankan tugas :

- 1) Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari Pimpinan.
- 2) Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan

perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.

- 3) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- 4) Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, seperti pelanggaran terhadap perizinan diserahkan kepada Kantor Perizinan, dan hal-hal yang berupa pelanggaran pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum yaitu Polri. Penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dilakukan dengan melakukan patroli yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja bagian Operasional Patroli, yaitu dilaksanakan sebagai berikut

- a. Bentuk dan cara patroli

- 1) Bentuk-bentuk Patroli

Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Patroli Pengawasan yaitu melakukan Pengawasan dan Pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
- b. Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

- 2) Cara Patroli

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Patroli adalah :

- a. Patroli berjalan Kaki.
Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka Sosialisasi dan Pelayanan masyarakat.
- b. Patroli bersepeda motor.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

- c. Patroli kendaraan roda empat atau lebih.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.
- b. Perencanaan Patroli.
Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan
- 1) Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya.
 - 2) Terlaksananya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna.
 - 3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Polisi Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu. Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum merupakan akibat dari suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, tugas patroli harus didasarkan kepada perkiraan keadaan.
 - 4) Perencanaan Tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam Perencanaan Patroli adalah sebagai berikut:
- a) Untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil patroli yang akan diberangkatkan.
 - b) Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas Pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin.
 - c) Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya.
 - d) Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli.

c. Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli

1) Patroli

- a) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
- b) Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi.
- c) Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
- d) Setiap kejadian harus dicatat di buku.
- e) Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (1) Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum.
 - (2) Patroli kawasan yaitu, patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang

berhubungan dengan ketertiban umum.

- (3) Patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh wilayah Kab/Kota.

2) Patroli Pengawasan

- a) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada.

b) Tugas dari patroli adalah :

- (1) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Melaksanakan pembinaan masyarakat.
- (3) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengena. tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.

3) Patroli Khusus

a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

b) Tugas dari patroli adalah :

(1) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

(2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketenteraman dan ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan operasi bila ditemukan pelanggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Mencatat dalam Buku Register Pelanggaran
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Teknis melakukan pembinaan

terhadap anggota masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah sebagai berikut :

1) Menjelaskan hak dan kewajiban subyek Peraturan Daerah dengan norma/aturan-aturan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah

2) Menghimbau/menganjurkan kepada masyarakat yang melanggar untuk segera memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

3) Dibuatkan berita acara (pernyataan) yang isinya memuat kesanggupan untuk memenuhi kewajiban (sebagai alat bukti).

a. Setelah habis masa perjanjian tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat teguran I dengan tembusan Kepala Daerah (sebagai laporan) dan Instansi terkait.

b. Apabila Teguran I tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam maka disusul dengan Teguran II dengan tembusan Kepala Daerah (sebagai laporan) dan Instansi terkait.

c. Apabila Teguran II tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam maka dapat disusul Teguran III

- dengan tembusan Kepala Daerah (sebagai laporan) dan Instansi terkait.
- d. Apabila Teguran III tidak dilaksanakan maka Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Kepala Daerah yang isinya sebagai berikut :
- 1) Dasar Hukum;
 - 2) Fakta / Data;
 - 3) Langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil;
 - 4) Kesimpulan;
 - 5) Saran dan
 - 6) Penutup
- e. Tindak represif non yustisial
Tindak represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah apabila :
- 1) Obyeknya mengganggu ketertiban umum dan dilarang oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
 - 2) Mendapat perintah dari Kepala Daerah
- f. Laporan Kejadian Pelanggaran
Laporan kejadian pelanggaran yang disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilakukan penyidikan apabila :
- 1) Sudah dilakukan pembinaan.
 - 2) Sudah dilakukan peringatan I, II, III.

3) Subyek tidak mau memenuhi kewajiban.

4) Obyek mengganggu ketertiban umum.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum masyarakat berikut ini diberikan contoh beberapa kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat yaitu sebagai berikut :²

1. Penertiban Pasar Tiban

Kota Pekalongan dan sekitarnya terdapat Pasar Tiban. Pasar Tiban berasal dari kata “tiba” yaitu kedatangan, atau sampai dalam bahasa Indonesia. Pasar Tiban menurut istilah merupakan pasar yang tiba-tiba datang atau ada. Kenyataannya pasar tiban adalah pasar yang sifatnya hanya sementara sewaktu-waktu dan tidak menetap. Pasar tiban yang dimaksudkan yaitu tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang menjual berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.³

² Wawancara dengan Darno, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2 Maret 2016

³ Loso, 2007, Startegi Pengelolaan Pasar Tiban

Asal mula adanya pasar tiban pertama kali diadakan pada tahun 2004 di daerah Pekalongan Utara di sekitar Pabrik Rokok Sampurna setiap hari sabtu, yaitu bertepatan dengan buruh pabrik yang sudah menerima gaji. Namun dari tahun ke tahun pasar tiban semakin banyak di berbagai lokasi, dan hampir setiap hari ada Pasar Tiban berganti-ganti lokasi. Hari Senin di Jalan HOS Cokroaminoto, Selasa di jalan Sumatera, Rabu di Jalan Veteran, Kamis di Jalan Jawa, Jumat di Medono, Sabtu di Landung Sari. Waktu beroperasinya pasar tiban dimulai pukul 16.00-22.00 WIB.

Pasar Tiban mempunyai karakteristik yang unik, yaitu tempatnya tidak menetap, tidak ada peraturan secara spesifik mengenai retribusi, dikelola oleh masyarakat, menyediakan barang dan jasa, dan waktunya dari sore hingga malam hari. Karakteristik pasar tiban tersebut tidak sama dengan pasar pada umumnya. Pasar tiban seperti pasar rakyat yang berada di jalan-jalan umum bahkan ada yang dijalan perkampungan.

Perkembangan Pasar Tiban selanjutnya ternyata menimbulkan berbagai masalah karena semakin banyaknya yang ikut berdagang di pasar tiban. Secara ekonomi memang harga barang kebutuhan

rumah tangga yang dijual di pasar tiban relatif sangat terjangkau bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Namun, adanya pasar tiban membuat tatanan kota Pekalongan menjadi semrawut. Para pedagang yang berjualan di pasar tiban menggunakan trotoar hingga turun ke bahu jalan sehingga membuat pengguna jalan mengalami kesulitan saat melintasi jalan di sepanjang orang yang berdagang. Sayangnya tidak sedikit para pedagang di pasar tiban yang menggunakan dua badan jalan sekaligus untuk berdagang yang menimbulkan kemacetan lalu-lintas.

Untuk mengantisipasi timbulnya masalah dengan adanya Pasar Tiban, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menertibkan Pasar Tiban. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu merelokasi Pasar Tiban pada lokasi tertentu. Pasar tiban yang berada di wilayah kecamatan Pekalongan Timur akan dijadikan satu di Pasar Sorogenen dan tinggal ditentukan harinya. Kemudian Pasar tiban yang ada di Jalan Veteran diupayakan akan dibubarkan karena berdekatan dengan RSUD Kraton sehingga dikhawatirkan mengganggu mobil ambulance yang akan melintasi jalan. Upaya penertiban Pasar Tiban di Kota Pekalongan ternyata

tidak disetujui oleh pedagang-pedagang di pasar tiban.

Pedagang sangat kecewa dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan yang akan merelokasi dan menggusur Pasar Tiban. Menurut pedagang Pasar Tiban tindakan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan diskriminasi. Pedagang Pasar Tiban protes, mengapa para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mendirikan tenda semi permanen dan menggunakan trotoar tidak dibubarkan ataupun dipindahkan sedangkan pasar tiban yang sifatnya hanya sebentar dan sementara malah digusur.⁴

Pedagang juga beralasan bahwa lokasi yang baru yang disediakan Pemerintah Kota Pekalongan di lapangan Sorogenen kurang strategis untuk berdagang karena sepi pembeli, apalagi jika dalam keadaan hujan kondisi lapangan akan menjadi becek sehingga pembeli enggan datang ke lokasi.⁵ Bambang sendiri pernah mencoba berdagang di Lapangan Sorogenen Pekalongan seperti anjuran Pemerintah Kota Pekalongan, namun hasilnya masih jauh dibandingkan jika ia berdagang di Pasar Tiban

dengan berpindah-pindah lokasi.⁶

Satpol PP Kota Pekalongan pernah melakukan penertiban Pasar Tiban di daerah jalan Veteran dan sempat terjadi bentrok antara pedagang dengan Satpol PP. Pada kegiatan penertiban tersebut ada sekitar 8 orang luka luka dan segera dilarikan ke RSUD Kraton. Penertiban dilakukan karena Pasar Tiban di wilayah tersebut telah mengganggu lalu-lintas. Hal ini disebabkan pedagang pasar kurang tertib dalam berdagang. Pedagang Pasar Tiban menggunakan dua bahu jalan untuk berdagang sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan, bahkan mengganggu lalu-lintas kendaraan yang akan keluar masuk Rumah Sakit Kraton.

Selain itu Pasar Tiban meninggalkan sampah yang banyak di bahu jalan sehingga tatanan kota di kota Pekalongan terlihat kotor. Jika pedagang Pasar Tiban menggunakan satu bahu jalan saja dalam berdagang maka kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas di tempat-tempat tertentu di mana Pasar Tiban beroperasi dapat ditekan. Selain itu dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan dimalam hari.

⁴ Wawancara dengan Salim, Pedagang Pasar Tiban Kota Pekalongan, tanggal 10 Maret 2016.

⁵ Wawancara dengan Bambang, Pedagang Pasar Tiban Kota Pekalongan, 10 Maret 2016.

⁶ Wawancara dengan Bambang, Pedagang Pasar Tiban Kota Pekalongan, 10 Maret 2016.

Menurut masyarakat, bahwa Pasar Tiban sebenarnya sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, khususnya di malam hari. Namun keberadaan Pasar Tiban juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Pengendara kendaraan bermotor sering mengalami kemacetan di lokasi Pasar Tiban karena Pasar Tiban diadakan di jalan-jalan umum.⁷

Bagi masyarakat di lokasi Pasar Tiban, kadang kegiatan Pasar Tiban dirasa mengganggu karena Pasar Tiban menimbulkan kebisingan. Ada beberapa pedagang maupun penyedia jasa mainan anak-anak yang membunyikan music agak keras, sehingga mengganggu warga di sekitar Pasar Tiban.

2. Penertiban pedagang kaki lima di Jl. Jeruk Kota Pekalongan.

Di tempat tersebut banyak pedagang kaki lima yang berjualan di jalan yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, keadaan mereka juga mengganggu dan mengancam keselamatan para pedagang. Karena badan jalan relatif sempit, sehingga saat mobil melintas berimpit

dengan tempat dagangan mereka.

Menurut pedagang kaki lima bahwa mereka terpaksa berdagang di sekitar trotoar dengan mendirikan tenda-tenda semi permanen karena tidak mempunyai tempat berdagang. Masalah modal yang kecil juga menjadi alasan pedagang kaki lima berjualan di trotoar.⁸ Pada umumnya setelah ditertibkan dan dilarang berdagang di trotoar pedagang tidak berjualan, namun setelah beberapa hari kadang pedagang datang lagi dan berjualan di tempat tersebut.⁹

3. Penertiban reklame di Jl. Gajah Mada, Jl. Merdeka, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Salak dan Jl. Belimbing.

Di tempat-tempat tersebut banyak pemasangan reklame menyalahi aturan, seperti dipasang di pohon, melintang di jalan dan di *Traffic Light* yang mengganggu pengguna jalan. Penertiban dilakukan dengan melepas reklame yang menyalahi aturan.

4. Operasi penyakit masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan terhadap perjudian, minuman keras dan Pekerja Seks Komersial. Bagi mereka yang terjaring razia akan dikirim ke Panti Rehabilitasi akan

⁷ Wawancara dengan Bagus, Masyarakat Kelurahan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, tanggal 11 Maret 2016.

⁸ Wawancara dengan Suropto, Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan, tanggal 10 Maret 2016.

⁹ Wawancara dengan Epan, Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan, tanggal 10 Maret 2016

dikirim ke panti rehabilitasi di Comal Pemalang sehingga akan menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Di sana mereka di berikan pelatihan dan kursus agar kembalinya ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya lagi

5. Penertiban terhadap pelajar.

Penertiban terhadap pelajar yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan saat ini efektif mengurangi keberadaan pelajar di tempat-tempat umum pada jam-jam sekolah, bagi mereka yang terjaring akan mendapat teguran dan pembinaan dan diminta untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

6. Penertiban terhadap Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Razia terhadap Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) bertujuan agar keberadaan mereka yang tidak jelas asal-usulnya tidak mengganggu masyarakat. Razia dilakukan di tempat-tempat umum dan jalan-jalan umum, seperti *traffigh light*. Kota Pekalongan tidak luput dari pengemis yang dapat mengganggu masyarakat lain dan mengganggu keindahan kota sehingga perlu ditertibkan. Setelah dilakukan penertiban pengemis diberikan pembinaan di Dinas Sosial.

7. Penertiban Tukang Becak

Becak merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin yang ada hampir di setiap wilayah. Demikian juga di wilayah Kota Pekalongan, becak merupakan salah satu alat transportasi yang masih diminati masyarakat di tengah-tengah banyaknya alat transportasi bermesin.

Keberadaan becak kadang membawa masalah tersendiri, terutama kemacetan yang disebabkan oleh becak yang berhenti di sembarang tempat saat menunggu penumpang. Di wilayah Kota Pekalongan ada beberapa tempat yang banyak dipadati tukang becak yang mencari penumpang, seperti di Pasar Senteleng, Pasar Grogolan dan sekolah-sekolah. Pada jam sibuk, parkir becak yang sembarangan sering menimbulkan kemacetan karena badan becak yang lebar. Untuk mengatasi hal tersebut Satpol PP melakukan penertiban dengan memberikan himbuan agar tukang becak parkir secara teratur agar tidak menimbulkan kemacetan.

Seorang tukang becak bernama Prapto yang biasa mangkal di Pasar Grogolan mengungkapkan bahwa dirinya senang mangkal di Pasar Grogolan karena di tempat tersebut banyak penumpang. Penumpang yang menggunakan jasanya terutama ibu-ibu yang hendak

datang maupun pulang ke pasar dan pedagang. Kondisi pasar yang cukup padat khususnya di pagi hari karena jalan di Pasar Grogolan juga dilewati kendaraan umum. Kadang terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang lewat dan becak yang berada di pasar tersebut.¹⁰

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Serta Cara Mengatasinya

1. Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketertiban umum menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum antara lain :¹¹

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah menyebabkan pelanggaran masih terjadi.

Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Pekalongan telah melakukan berbagai kegiatan penertiban namun pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah masih saja terjadi. Sebagai contoh keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di Trotoar, maupun di jalan masih banyak di jumpai di Kota Pekalongan. Hal ini disebabkan karena rendahnya masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

b. Terjadinya ketegangan saat melakukan kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima yang berujung pada bentrokan fisik.

Operasi penertiban dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat sering menimbulkan ketegangan dengan masyarakat. Ketegangan muncul manakala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hendak melakukan pengusuran terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu pengguna jalan umum.

Ketegangan yang terjadi yaitu bahwa pedagang kaki lima merasa tidak menyalahi

¹⁰ Wawancara dengan Prpto, Tukang Becak, tanggal 12 Maret 2016.

¹¹ Wawancara dengan Darno, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2 Maret 2016.

aturan dalam berdagang sementara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan bahwa pedagang kaki lima tersebut menyalahi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Pedagang kaki lima berusaha mempertahankan dagangan dengan tidak mau digusur sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berusaha menggusur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan. Ketegangan tersebut bahkan bisa menimbulkan adu fisik / perkelahian.

2. Cara mengatasinya

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketertiban umum menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum tersebut di atas maka upaya yang dilakukan yaitu:¹²

a. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah

Peningkatan kepatuhan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang berhubungan dengan ketertiban dilakukan melalui berbagai media, seperti bertatap muka langsung dengan obyek, melalui brosur / leaflet, melalui media massa baik media cetak maupun elektronik.

Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan terhadap dan di tempat – tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, seperti terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan di pasar-pasar, terminal, dan tempat keramaian lainnya seperti alun-alun. Upaya ini diharapkan membawa hasil sehingga akan terwujud ketertiban masyarakat.

b. Kegiatan penertiban dilakukan melalui beberapa tahap, sosialisasi, peringatan, penindakan dan pembinaan

Untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan yang dapat berujung pada bentrokan fisik maka kegiatan penertiban (khususnya penertiban pedagang kaki lima) dilakukan melalui

¹² Wawancara dengan Darno, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2 Maret 2016

beberapa tahap. Adapun tahap pelaksanaan penertiban dilakukan sebagai berikut :

- 1) Tahap sosialisasi
Tahap sosialisasi dilakukan dengan memberitahukan kepada obyek penertiban yaitu pedagang kaki lima tentang Peraturan Daerah berkaitan dengan obyek penertiban, khususnya tentang larangan yang harus dilaksanakan oleh pedagang kaki lima sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah. Pada tahap ini diharapkan akan memberi kesadaran untuk mematuhi Peraturan Daerah tersebut
- 2) Tahap peringatan.
Pada tahap ini petugas memberitahukan kepada obyek penertiban yaitu pedagang kaki lima bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dan diperingatkan agar segera melakukan tindakan sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan. Misalnya apabila pedagang kaki lima melanggar larangan berdagang di tempat yang dilarang agar segera pindah

seperti membongkar tempat dagangan kemudian memindahkannya di tempat yang semestinya.

- 3) Tahap penindakan
Tahap penindakan dilakukan apabila tahap peringatan tidak dipatuhi oleh pedagang kaki lima, yaitu pedangan kaki lima tetap melakukan kegiatan usahanya di tempat yang dilarang untuk berdagang. Penindakan dilakukan dengan membongkar tempat berdagang yang menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban umum.
- 4) Tahap pembinaan
Tahap pembinaan dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban. Pada tahap ini pedagang yang melanggar diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan dilakukan di tempat pedagang kaki lima berdagang atau dengan memanggil yang bersangkutan.
Pelaksanaan penertiban melalui tahap-tahap tersebut di atas dapat mengurangi terjadinya ketegangan saat dilakukan penertiban karena pedagang kaki lima sebelumnya telah

mengetahui kesalahannya dan menyadarinya sehingga saat petugas datang dengan kesadaran sendiri mematuhi apa yang diperintahkan petugas, seperti membongkar tempat berdagang.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan tindakan non yustisial. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekalongan merupakan tindakan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat teradap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah menyebabkan pelanggaran masih terjadi dan terjadinya ketegangan saat melakukan kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima yang berujung pada bentrokan fisik.

Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum yaitu dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah melalui

sosialisasi dan penyuluhan serta kegiatan penertiban dilakukan melalui beberapa tahap, sosialisasi, peringatan, penindakan dan pembinaan

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Binsar Gultom, 2009, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia Mengapa Pengadilan HAK Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- H. Muchsin, dan Fadillah Putra, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Surabaya, Penerbit Universitas Sunan Giri
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), Universitas Islam Indonesia
- Oethomo MS; Bambang Adiwahyu Danusaputra, 2002, *Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan - Rasa Swarga Gapuraning Bumi*. Pekalongan.
- PNH Simanjuntak, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Tjahya Supriatna, 1992, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara
- Ridwan, HR., 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Penerbit UII Press.
- TimVisi Media, 2014, *UUD Negara Republik Indonesia 1945*



*Lembaga-Lembaga Negara
Beserta Pimpinannya dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kabinet Kerja (Jokowi-JK),
Jakarta: Transmedia Pustaka*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Prosedur Tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong
Praja